



PUTUSAN

Nomor 4720 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAHBUB HABIBI, S.T. bin IMAM SAFI'I**
(alm.);

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/18 November 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumnas Bugul Permai, Kota Pasuruan;
Alamat KTP: Jalan Halmahera 23/22, RT 01
RW 07, Kelurahan Trajeng, Kecamatan
Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4720 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHBUB HABIBI, S.T. bin IMAM SAFI'I (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHBUB HABIBI, S.T. bin IMAM SAFI'I (alm.) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat satu) gram beserta bungkus plastiknya, dengan total berat kotor seluruhnya 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Kobe warna *silver*;
 - 3 (tiga) sekrup dari potongan sedotan bening;
 - 1 (satu) buah korek api warna bening;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Smart 6 warna biru tua beserta Nomor *simcard* 085171226006;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4720 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 1 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHBUB HABIBI, S.T. bin IMAM SAFI'I (alm.) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus plastiknya;
 - b. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - c. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat satu) gram beserta bungkus plastiknya, dengan total berat kotor seluruhnya 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
 - d. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - f. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Kobe warna silver;
 - g. 3 (tiga) sekrup dari potongan sedotan bening;
 - h. 1 (satu) buah korek api warna bening;
 - i. 1 (satu) pak plastik klip kosong;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4720 K/Pid.Sus/2023



j. 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam;

Dimusnahkan;

k. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Smart 6 warna biru tua beserta
Nomor *simcard* 085171226006;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 412/PID.SUS/
2023/PT SBY tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 11/Pid.Sus/
2023/PN Bil tanggal 1 Maret 2023 sekedar mengenai lamanya pidana
yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHBUB HABIBI, S.T. bin IMAM SAFI'I
(alm.) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-
beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat
kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta bungkus
plastiknya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4720 K/Pid.Sus/2023



- b. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- c. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat satu) gram beserta bungkus plastiknya, dengan total berat kotor seluruhnya 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
- d. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- e. 1 (satu) buah pipet kaca;
- f. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Kobe warna *silver*;
- g. 3 (tiga) sekrup dari potongan sedotan bening;
- h. 1 (satu) buah korek api warna bening;
- i. 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- j. 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam;

Dimusnahkan;

- k. (satu) unit *handphone* merek Infinix Smart 6 warna biru tua beserta nomor *simcard* 085171226006;

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Plh. Panitera Pelaksana Harian pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023 dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4720 K/Pid.Sus/2023



Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 yang menerangkan bahwa hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dan seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengubah penjatuhan pidananya, yaitu menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, harus diperbaiki karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4720 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti Narkotika sabu-sabu masing-masing dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 1,41 (satu koma empat satu) gram. Sabu-sabu *in casu* diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rohman (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan setiap gramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, ternyata dalam pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Sdr. Rahman (DPO) untuk dijadikan saksi dalam persidangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Penuntut Umum tidak menghadirkan/mengajukan Sdr. Rohman (DPO) di persidangan yang menurut pengakuan Terdakwa sebagai pemilik sabu-sabu. Dengan demikian hal tersebut hanya pengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lain;
- Bahwa terang dan jelas sesuai fakta persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidananya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4720 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 412/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 9 Mei 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 1 Maret 2023 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MAHBUB HABIBI, S.T. bin IMAM SAFI'I (alm.)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 412/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 9 Mei 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 1 Maret 2023 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **MAHBUB HABIBI, S.T. bin IMAM SAFI'I (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4720 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 4 Oktober 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Tama Ulinta br Tarigan, S.H., M.Kn.

t.t.d./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4720 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)